

SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS LAW FIRM

Jakarta, 4 Juli 2019

NOMOR92.-19.-QI/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

: Jum'at

5 Juli

10.49

Terkait

2019

DITERIMA DARI Rhak

Hal:

Keterangan Pihak **Terkait** terhadap Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang untuk Pengisian keanggotaan DPRK Dapil Bireun 2

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: H. Muzakir Manaf

Jabatan

: Ketua Umum Partai Aceh

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor: Jalan DR. MR. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut,

HARI

JAM

TANGGAL

Lueng Bata, Banda Aceh 23119, Telp:0651-28353, email:

dpa partaiaceh@yahoo.com

NIK

: 1108140304640001



Nama

: H. Kamaruddin Abubakar

Jabatan

: Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Partai Aceh

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor: Jalan DR. MR. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut,

Lueng Bata, Banda Aceh 23119, Telp:0651-28353, email:

dpa partaiaceh@yahoo.com

NIK

:1171080115670001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Aceh, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Juli 2019, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Sayuti Abubakar, S.H.MH

(NIA: 07.10737)

2. Niko Kreshna Aria Putera, SH.MH

(NIA: 012.00675/KAI-WTI/I/2009)

3. Kana Sugiawan, SH

(NIA: 15.10536)

halaman 1

4. Boihaqi, SH

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa terlampir, memilih domisili hukum pada SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS LAW FIRM ,di Grand Wijaya Centre, Blok H/9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, HP: 08111981780, email: saykarlawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

(NIA: 19.00541)

Selanjutnya disebut-----PIHAK TERKAIT:

Dengan ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor **92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang untuk pengisian keanggotaan legislatif DPRK dari daerah pemilihan Bireun 2 sebagai berikut:

- -Bahwa, Pihak Terkait adalah Partai Aceh dengan nomor urut 15 yang merupakan salah satu partai peserta pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakvat. Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018 Jo. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 Jo. Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakvat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018,
- Bahwa, Pihak Terkait mengajukan diri sebagai Pihak Terkait karena obyek permohonan dari Partai Nasional Demokrat untuk pengisian keanggotaan legislatif DPRK kabupaten Bireun dengan nomor register 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mempengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait yang telah ditetapkan dengan perolehan suara sah di Daerah pemilihan Bireun 2.
- I. DALAM EKSEPSI
 - A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1. Bahwa, setelah Pihak Terkait mempelajari secara teliti dan seksama permohonan aquo, ternyata permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang daerah mana dan TPS mana saja yang jelas telah terjadi kesalahan penghitungan oleh TPS.
- 2. Bahwa, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak Jelas sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya dikarenakan pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya hanya asumsi pemohon belaka dengan tidak menjelaskan secara detail dan berjenjang yang terjadi dugaan pelanggaran tersebut, baik terkait waktu, tempat serta pihak secara kongkrit yang melakukan pelanggaran,
- 3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 1/2016, Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4. Bahwa, oleh karena tidak adanya dalil Pemohon tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka layak dan berdasarkan hukum bila permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima :

Daluarsa

- 5. Bahwa, pada proses penghitungan dan rekapitulisasi suara baik yang dilakukan berjenjag ditingkat Desa, kecamatan dan Kabupaten, Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam terjadi kesalahan pengitungan maupun rekapitulasi suara sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan (PT-1)
- 6. Bahwa, oleh karena Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka permohonan pemohon dapat dinyatakan telah lewat waktu

atau daluarsa sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. POKOK PERKARA

- Bahwa, seluruh hal yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan.
- 2. Bahwa, Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Pihak Terkait dan Pihak Terkait menegaskan bahwa Termohon telah melaksana kewenangannya dengan baik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dimana seluruh tahapan penghitungan dan rekapitulasi telah dilakukan dengan benar dan disaksikan oleh seluruh saksi partai Politik dan instansi terkait lainnya dan seluruh tahapan selalu dibuatkan berita acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (PT-2 dan PT-3)
- 3. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa terjadinya penambahan perolehan suara pada Partai Aceh (Pihak Terkait), sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:
 - _ Kecamatan Peusangan Selatan
 - 1.1. TPS 1 desa Darul Aman, setelah diperiksa secara cermat dalil dari Pemohon yang menyatakan adanya penulisan angka suara yang tidak wajar adalah tidak benar, menyangkut adanyan coretan dalam C1 bisa saja tejadi bila ada kekeliruan yang harus diperbaiki dan Pemohon dalam hal ada kesalahan, seharusnya berdasarkan aturan dapat mengajukan keberatan dan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan karena faktanya apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara sudah benar dan tidak ada penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 19 suara (vide bukti PT-4)

1.2 TPS 1, desa Ulee Jalan, setelah diperiksa secara cermat dalil dari Pemohon yang menyatakan adanyan penulisan angka suara yang tidak wajar adalah tidak benar, menyangkut adanyan coretan dalam C1 bisa saja tejadi bila ada kekeliruan yang harus diperbaiki yang disaksikan oleh seluruh saksi partai yang hadir dan Pemohon dalam hal ada kesalahan, seharusnya berdasarkan aturan dapat mengajukan keberatan dan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan karena faktanya apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara sudah benar dan tidak ada penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 1 suara ((vide bukti PT-5)

1.3.TPS 1, desa Uteun Raya, setelah diperiksa secara cermat dalil dari Pemohon yang menyatakan adanyan penulisan angka suara yang tidak wajar adalah tidak benar, menyangkut adanyan coretan dalam C1 bisa saja tejadi bila ada kekeliruan yang harus diperbaiki yang disaksikan oleh seluruh saksi partai yang hadir dan Pemohon dalam hal ada kesalahan, seharusnya berdasarkan aturan dapat mengajukan keberatan dan Pemohon tidak pemah mengajukan keberatan karena faktanya apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara sudah benar dan dan tidak ada penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 2 suara (vide bukti PT-

Kecamatan Peusangan

2.1. TPS 2, desa Pante Pisang, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 10 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Peemohon. (vide bukti PT-) 2.2.TPS 4, desa Gampong Raya Dagang, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 1 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Peemohon. (vide bukti PT-)

- 2.3 TPS 1, desa Asan Bideun, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 41 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Peemohon. (vide bukti PT-)
- T2.4 TPS 1, desa Cot Ijue, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 10 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Peemohon. (vide bukti PT-)
- 2.5 TPS, desa Alue Udeung, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 105 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Peemohon. (vide bukti PT-)
- 3. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
- 3.1 TPS 1, desa Alue ite, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 2 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Peemohon. (vide bukti PT-)
- 3.2 TPS 2, desa Asan Bideun, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 1 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Peemohon. (vide bukti PT-)

- 4.Bahwa, Pihak Terkait membantah seluruh dalil Pemohon idak benar dalil Pemohon karena seluruh dalil Pemohon tersebut hanyalah rekayasa ataupun khayalan Pemohon saja, konon pula Pemohon tidak dapat mengajukan ataupun menunjukkan bukti yang benar dan Pihak Terkait meyakini bahwa patut diduga dokumen yang diajukan oleh Pemohon sebagai barang bukti adalah merupakan bukti yang dibuat-dibuat oleh Pemohon dan bukan dokumen resmi dari Pihak Termohon.
- 5.Bahwa, Termohon sudah benar dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara sah Pihak Terkait secara berjenjang sebagaimana yang telah ditulis/dituangkan dalam Ci, DAA1, DA1 dan DB-1 DPRK.
- 6.Bahwa, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan ketika Rapat pleno di tingkat kecamatan- kecamatan yang didalilkan Pemohon baik mengenai dalil pengurangan suara sah Pemohon maupun adanya penambahan suara sah partai lain sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya.
- 7.Bahwa, secara aturan yang dijelaskan bagi saksi-saksi partai peserta pemilu yang merasa pencantuman suara dalam form DA1 tidak sesuai dengan perolehan suara sebanarnya dapat mengisi formulir keberatan yang disediakan sebagaimana disebutkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 13.Bahwa, pihak Terkait menduga bahwa Pemohon yang mendasarkan pada khayalan Pemohon saja apa yang Pemohon dalilkan dalam Permohonannya karena jelas bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam penetapan perolehan suara itu telah benar.
- 14.Bahwa, hasil pemungutan dan penghitungan suara telah direkam dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh seluruh panitia pelaksana/penyelenggara, ditandatangani juga oleh para saksi dari semua Partai sehingga pelaksanaan pemilu di Bireun pada periode ini malah merupakan pemilu paling aman, damai, independen, jujur dan adil dibandingkan dengan pemilu sebelumnya dan tingkat partisipasi pemilih pun

tinggi, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut dan layak untuk diabaikan karena hanya asumsi subjektif tanpa mampu untuk dibuktikan oleh Pemohon dihadapan mahkamah yang mulia ini dan menurut Pihak Terkait pelaksanaan setiap tahapan Pemilu di Bireun telah dilaksanakan oleh Termohon dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan berasaskan mandiri, jujur, adil, bermartabat dan berintegritas.

- 15.Bahwa, mengenai dalil Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang didalilkan Pemohon adalah kurang tepat karena untuk dilakukan pemungutan suara ulang harus dalam kondisi pelanggaran yang sifat terstruktuf, sistematis dan masif seperti kondisi bila ditemukan surat suara yang sudah tercoblos atau dirusak oleh petugas KPPS dan kondisi dimana ada pemilih yang memberikan suara tetapi bukan merupakan hak pilihnya dan kondisi ini masuk dalam sengketa proses pemilu dimana dilaporkan kepada panwaslu dan permintaan pemungutan suara ulang dimohonkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan kondisi yang telah diuraikan oleh Pemohon sehingga layak dan berdasarkan apabila permintaan Pemohon untuk diabaikan dan ditolak.
- 16. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas dan terang bahwa seluruh dalil yang didalilkan pemohon dalam Permohonannya adalah hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta dan alasan hukum yang jelas konon pula Pemohon tidak biasa menunjunkan alat bukti sebagaimana dalil yang telah diuraikannya, sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uriaan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- Menetapkan Perolehan suara yang sah Partai Aceh Sejumlah 12.266 suara dan perolehan suara sah Partai Bulan Bintang sejumlah 2.432 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

SAYUTI ARUBAKAR, SH. MH

NIKO KRESHNA AP, SH. MH

KANA SUGIAWAN, SH

BOIHAQI, SH